

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 085/ SK-Rektor/UMHT/XI/2017
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

REKTOR UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

Menimbang:

- a. Bahwa perkembangan lingkungan strategis mengharuskan Universitas Mohammad Husni Thamrin mengembangkan paradigma akademik baru dengan merevisi standar akademik yang telah ada agar mampu mengantisipasi perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b. Bahwa berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mohammad Husni Thamrin;
- c. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada sub a dan b di atas perlu disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mohammad Husni Thamrin yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi,
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
9. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 14 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

13. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;

Memperhatikan:

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Mohammad Husni Thamrin
2. Rencana Strategis Universitas Mohammad Husni Thamrin Tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama:

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mohammad Husni Thamrin Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2017
Rektor,



UNIVERSITAS
MH THAMRIN

Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, SKM, M.Comm.H

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan tersusunnya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMHT) yang merupakan dokumen turunan dari dokumen Kebijakan SPMI. Dalam melakukan penyusunan Kebijakan SPMI ini, UMHT mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu melalui pengembangan sistem pendidikan dan sistem penjaminan mutu, sehingga dapat tercapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam perumusan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Jakarta, 21 November 2017

Rektor,



UNIVERSITAS
MH THAMRIN

Prof. DR. Soekidjo Notoatmodjo, SKM, M.Comm.H



UNIVERSITAS
MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

Jl. Raya Pondok Gede No. 25-25 Kramat Jati – Jakarta Timur
13550. Telp: (021) 80964411, Faks: (021) 80922233

Kode : KEB-SPMI/UMIT

Tanggal : 21 November 2017

Revisi : 01

Halaman : 1 dari 28

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PEREMUSAN	Yasinta Dewi Kristianti, S.Si.T., M.Kes	Ketua Tim Perumus		16-11-2017
PEMERIKSAAN	dr. Irhamsyah Ratu Bagus, MPH	Ketua Senat		20/11/2017
PERSETUJUAN	dr. Abdul Radjak, DSOG	Ketua Yayasan		20/11-17
PENETAPAN	Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, SKM., M.Comm.H	Rektor		20/11-17
PENGENDALIAN	Yasinta Dewi Kristianti, S.Si.T., M.Kes	Ketua BPM		16/11/17



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<p>I. <i>Visi, Misi, Tujuan</i></p>	<p>1) <i>Visi:</i></p> <p>Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia, berwawasan kewirausahaan, mampu bersaing secara Nasional dan Internasional, serta mampu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>2) <i>Misi:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu berwawasan kewirausahaan yang diakui di tingkat Nasional maupun Internasionalb. Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologic. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah-masalah di masyarakatd. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai mitra terkait baik di tingkat nasional maupun internasional. <p>3) <i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. Dihasilkannya lulusan yang berkompeten pada bidang ilmunya dan berjiwa kewirausahaan.b. Dihasilkannya penelitian bermutu yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat.d. Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik nasional maupun internasional dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi.
-------------------------------------	---

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<p>2. Latar belakang Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMIT) menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).</p>	<p>Berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi berhak menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya dan Perguruan tinggi wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 50 tahun 2004 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu dan berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu</p> <p>Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing UMIT di tingkat nasional maupun Internasional. UMIT mencoba untuk menjadi perguruan tinggi yang mandiri dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi melalui kegiatan penjaminan mutu</p>
--	--

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>pendidikan. Dengan diberikannya kewenangan otonomi pada pendidikan tinggi hal tersebut juga menuntut penerapan <i>Good Governance</i>, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p>Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilaksukan agar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Triadharma Pendidikan Tinggi di lingkungan UMIT sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; b. Semua pihak di lingkungan internal dan eksternal UMIT dapat bekerjasama untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UMIT dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu; c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan; d. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik UMIT sesuai dengan visi yang telah dicantumkan; e. Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang terkait yang berlaku.
<p>3. Luas lingkup Kebijakan SPMI Universitas Mohammad Husni Thamrin</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMIT adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UMIT yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi UMIT. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja</p>

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>penyelenggaraan Tri Dharma di UMHI secara konsisten dan berkelanjutan</p> <p>Setiap Kebijakan SPMI di UMIT mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun unit pengelola program studi seluruh jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, dan Profesi). Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Standar yang harus diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan SPMI merupakan Standar Akademik dan Non Akademik yang terdiri dari standar utama, standar tujuan dan indikator capaiannya</p>
<p>4. Daftar dan Definisi Isilah dalam dokumen SPMI- Universitas Muhammad Husni Thamrin</p>	<p>a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</p> <p>c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya diangkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara utuh untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan</p>

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>d. Standar Nasional pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar yang meliputi Standar Nasional ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>e. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan tinggi.</p> <p>f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</p> <p>g. Kebijakan SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisikan tentang rangkuman dari kebijakan dan sistem yang ada, tujuan, strategi, prinsip, dan arah Perguruan Tinggi (PT) untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya.</p> <p>h. Manual SPMI adalah dokumen manual/prosedur yang menjelaskan mengenai cara, langkah SPMI dilaksanakan. Siapa, Apa dan Kapan suatu aktivitas/proses dilakukan.</p> <p>i. Standar Mutu adalah dokumen tertulis yang menjelaskan bagaimana kriteria, ukuran, spesifikasi langkah-langkah aktivitas/proses dilakukan untuk mencapai Visi.</p> <p>j. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p> <p>k. Audit Mutu adalah pengujian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar/prosedur/peraturan institusi yang telah ditetapkan dan</p>
--	--

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan institusi</p> <p>l. Audit Internal adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi atau untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu UMHT</p> <p>m. Auditor Internal adalah Orang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi tertentu untuk melakukan Audit Internal SPMI</p> <p>n. Klien adalah Organisasi/ perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit.</p> <p>o. Teraudit (<i>Auditee</i>) adalah Organisasi/unit kerja/ orang yang diaudit yang berada didalam lingkungan perguruan tinggi.</p> <p>p. Ketua Tim Auditor adalah Orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dihantu beberapa auditor.</p> <p>q. Bukti Audit adalah catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa.</p> <p>r. Temuan Audit adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.</p> <p>s. Bagian/Unit Kerja adalah unsur organisasi di UMHT, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi fakultas, program studi, Badan, Lembaga, Biro dan Bagian.</p> <p>t. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UMHT.</p>
--	---



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<p>5. Garis besar Kebijakan Universitas Muhammadiyah Thamrin</p>	<p>1. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi seluruh undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang pengelolaan perguruan tinggi, b. Mengajak semua pihak di UMHT untuk bekerja mencapai Visi dan melaksanakan Misi Perguruan Tinggi dengan mengacu pada standar capaian c. Memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, d. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan e. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. f. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan; <p>2. Strategi SPMI UMHT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk Badan Penjaminan Mutu UMHT yang telah di setuju oleh Senat Perguruan Tinggi dan ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin. b. Membentuk Struktur Organisasi BPM yang ditetapkan oleh Rektor UMHT. c. Menentukan tugas pokok dan fungsi Badan Penjaminan Mutu UMHT d. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan, Standar Pendidikan Tinggi dan Indikator Standar SPMI UMHT e. Menerapkan kebijakan SPMI diseluruh ams UMHT baik
--	---

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>ditingkat Universitas, fakultas maupun unit pengelola program studi seluruh jenjang, setara pendidikan (Diploma, Sarjana).</p> <p>f. Menerapkan siklus Sistem Manajemen Mutu SPMI yang terdiri atas Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.</p> <p>g. Memastikan sistem data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI pada Pangkalan Data Pendidikan tinggi (PDPT) UMIT telah divalidasi oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>h. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar dalam SPMI dan dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.</p> <p>i. Melakukan sosialisasi dan distribusi Standar Pendidikan Tinggi, serta Sasaran Strategis pada seluruh unit/prodi.</p> <p>j. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana tentang SPMI.</p> <p>k. Melibatkan seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan civitas akademika di seluruh tahapan SPMI.</p> <p>l. Melakukan <i>benchmarking</i> penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun keluar negeri.</p> <p>3. Prinsip SPMI</p> <p>Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas, maka dalam</p>
--	--

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>melaksanakan SPMI, sivitas akademika selalu berpedoman pada prinsip</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Otonom SPMI dikembangkan dan di implementasikan secara otonom atau mandiri oleh UMHT, baik pada aras unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi. b. Terstandar SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar yang ditetapkan oleh UMHT. c. Akurasi SPMI menggunakan data yang akurat pada PD Dikti. d. Berencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus. e. Terdokumentasi Seluruh langkah dalam siklus SPMI di dokumentasikan secara sistematis. <p>4. Asas-Asas Pelaksanaan SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis. b. Asas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa
--	---

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>lingg persekya untuk terselenggaranya manajemen akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme,</p> <p>c. Asas Kualitas: yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;</p> <p>d. Asas Kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;</p> <p>e. Asas Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara,</p> <p>f. Asas Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara</p> <p>g. Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;</p> <p>h. Asas Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan UMHT dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan insidusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.</p> <p>8. Manajemen SPMI</p> <p>Model manajemen pelaksanaan SPMI UMHT adalah dirancang,</p>
--	--

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model PPEPP (Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Evaluasi (Pelaksanaan Pendidikan Tinggi), Pengendalian (Pelaksanaan Pendidikan Tinggi), dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi).



Gambar 1 : Siklus SPMI

a. Penetapan

Tahap penetapan standar diikut oleh UMHT merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMHT yang secara utuh membentuk SPMI. Penetapan dimulai dari tahap perumusan standar diikut. Dalam penetapan standar pendidikan tinggi, UMHT melakukan langkah-langkah seperti :

- Menyajikan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar diikut;
- Melakukan *benchmark* atau studi banding ke perguruan tinggi lain untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran;
- Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>standar dikti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras unit pengelola program studi. <p>Melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal setelah perumusan standar dikti selesai untuk mendapatkan saran sekaligus mensosialisasikan standar dikti tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perbaikan perumusan standar dikti dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam penyusunan standar dikti. - Menetapkan pemberlakuan semua standar dikti tersebut dengan peraturan penunjang perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta perguruan tinggi. <p>Dalam perumusan standar dikti dilakukan oleh Tim perumus standar dengan Badan Penjaminan Mutu perguruan tinggi sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti.</p> <p>b. Pelaksanaan</p> <p>Esensi tahap pelaksanaan standar dikti adalah perguruan tinggi menjalankan setiap standar dikti yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar dikti tersebut dapat terpenuhi. Pihak yang melaksanakan standar dikti</p>
--	--

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar dikti. Subjek tersebut dapat berupa pemimpin perguruan tinggi seperti rektor, dekan, kepala biro, ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun semua pejabat struktural pada setiap unit secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

Badan Penjaminan Mutu UMIT bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar Dikti oleh setiap unit kerja di UMIT. BPM juga melaksanakan standar Dikti tertentu pada standar dimana BPM sebagai *audience* dalam standar Dikti tersebut.

c. Evaluasi

Seluruh unit harus melakukan evaluasi atau assessment atau penilaian terhadap proses, prosedur atau mekanisme, keluaran (*output*) atau produk, dan hasil (*outcome*) atau dampak dari pelaksanaan setiap standar dikti dalam SPMI dengan cara



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

membandingkan antara isi standar dikti dengan apa yang faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai atau memenuhi standar dikti dan mengetahui kendala-kendala. Hal-hal yang dievaluasi dapat terdiri atas proses, prosedur atau mekanisme, keluaran atau produk dan hasil atau dampaknya.

Evaluasi atas pelaksanaan standar dikti dapat berupa :

- *Diagnostic evaluation*

Evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat mengganggu pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.

- *Formative evaluation*

Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

- *Summative evaluation*

Evaluasi yang bertujuan menganalisa hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar. Termasuk dalam kegiatan ini adalah audit atau *auditing*.

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Evaluasi merupakan cara atau alat di mana para pejabat struktural pada semua aras perguruan tinggi mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti tentang jalannya pelaksanaan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh UMHI dengan apa yang secara faktual telah dilaksanakan atau dicapai.

Evaluasi pelaksanaan standar dikti harus dilakukan agar para pejabat struktural dapat mengambil keputusan yang baik sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat terjamin.

Beberapa pihak yang dapat melakukan evaluasi antara lain :

- Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap standar dikti.
- Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi.
- Evaluasi yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan *Audience* dari standar dikti dan tidak berasal dari unit internal *Audience* walaupun pihak lain masih berasal dari UMHI, lazimnya Badan Penjaminan Mutu UMHI.
- Evaluasi yang dilakukan pihak eksternal perguruan tinggi, yang disebut SPME atau Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar telah selesai. Waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi pelaksanaan setiap standar Dikti dapat berbeda-beda sesuai dengan sifat atau cakupan isi setiap Standar dikti.

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

Pihak yang melakukan pengendalian adalah *Audience* dari Standar Dikti dan Pejabat struktural sesuai dengan hirarki, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam kegiatan pengendalian Badan Penjaminan Mutu (BPM) hanya menyampaikan informasi kepada pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pimpinan Perguruan Tinggi untuk diindaklanjuti apabila perlu tindakan pengendalian.

Pengendalian pelaksanaan standar dikti dilakukan segera setelah evaluasi diperoleh agar tidak menghambat pemenuhan isi standar dikti. Durasi dan tingkat frekuensi pengendalian tergantung pada durasi dan frekuensi evaluasi dari setiap standar dikti. Segala sesuatu yang dilakukan oleh *Audience*

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

dan/atau pejabat struktural yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengendalian pelaksanaan dari standar dikti, harus dicatat atau didokumentasikan.

c) Peningkatan

Tahap peningkatan standar dikti adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar dikti dan SPMI. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar dikti telah melalui tahap evaluasi dan pengendalian dalam siklus SPMI diselesaikan, dan dapat terjadi untuk standar Dikti tertentu. *Kaizen* dilakukan secara periodik setiap semester, setahun sekali atau untuk standar dikti lainnya hanya mungkin dilakukan setiap lima tahun sekali.

Peningkatan standar harus dilakukan oleh Audience dari standar tertentu, tetapi perlu diperhatikan agar tidak terjadi *kaizen* secara sporadis dilakukan secara institusional dalam arti pejabat struktural tertinggi pada unit harus menginisiasi kegiatan peningkatan standar dikti ini atau dimunculkan, diagendakan dan difasilitasi oleh BPM.

Peningkatan standar dikti atau *kaizen* dilakukan karena perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Berbagai kemajuan, perkembangan, dan kebutuhan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dikurshui oleh

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

perguruan tinggi melalui berbagai cara antara lain :

1. Pengamatan,
2. Diskusi dengan para pemangku kepentingan,
3. Torum pertemuan ilmiah,
4. Studi pelacakan lulusan,
5. Analisis SWOT

Saat melakukan peningkatan setiap Standar Dikti tergantung pada cakupan masing-masing Standar Dikti tentang setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah

1. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus memprioritaskan mutu,

2. *Stakeholder-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditunjukkan pada kepuasan *stakeholder*,

3. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*

Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, berdasarkan pengabdian atau rekayasa.

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

5. *Upstream management*


Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

6. *Unit/Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI*

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit kerja dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, UMII telah membentuk sebuah Badan kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan dan mengelola penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi, pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan mengembangkan standar SPMI. Badan tersebut adalah Badan Penjaminan Mutu UMII.

Kelembagaan Badan Penjaminan Mutu di UMII ditetapkan dengan SK Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin NO179/SK-BP-YP.MIT/IX/2016 tanggal 26 September 2016, dimana keberadaan BPM dalam struktur organisasi UMII berada langsung di bawah Rektor.

**KERJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



Gambar 3: Struktur Organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin

Badan Penjaminan Mutu UMIIT dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat berdasarkan SK Rektor No. 003/SK REKTOR-UNIV.MHT/X/2016. Dalam menjalankan tugasnya Ketua BPM dibantu oleh sekenaris dan 3 (tiga) koordinator bidang meliputi Bidang Peningkatan Standar, Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan, serta Bidang Pelaporan dan Dokumentasi. Disamping itu, BPM UMIIT memiliki beberapa Auditor yang telah memiliki sertifikat sebagai Auditor Internal UMHT.

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Thamrin.

Dalam pelaksanaan SPMI/UMIT banyak pihak yang terlibat dan memiliki tugas pokok serta fungsinya masing-masing baik sebagai penanggung jawab, pelaksana maupun sebagai pengendali dari masing-masing standar mutu yang telah ditetapkan oleh UMHT. Sebagai penanggung jawab standar pendidikan tinggi tingkat universitas adalah Rektor, sedangkan untuk tingkat fakultas adalah Dekan. Sebagai pelaksana standar Pendidikan tinggi adalah Kepala Biro/Unit/Prodi yang terkait terhadap standar pendidikan tinggi dan Sebagai Pengendali standar adalah Badan Penjaminan Mutu UMHT.

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

7. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI

Standar Nasional pendidikan Tinggi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. UMITT menerapkan 36 Standar Perguruan tinggi yang terdiri dari Standar Akademik dan Standar Non Akademik yaitu:

a. Standar Akademik

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan;
9. Standar hasil penelitian;
10. Standar isi penelitian;
11. Standar proses penelitian;
12. Standar penilaian penelitian;
13. Standar peneliti penelitian;
14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
15. Standar pengelolaan penelitian;
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
17. Standar hasil pengabdian masyarakat;
18. Standar isi pengabdian masyarakat;
19. Standar proses pengabdian masyarakat;
20. Standar penilaian pengabdian masyarakat;
21. Standar pelaksana pengabdian masyarakat;

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>22. Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat;</p> <p>23. Standar pengelolaan pengabdian masyarakat;</p> <p>24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat;</p> <p>25. Standar Suasana Akademik</p> <p>b. Standar Non Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Identitas 2. Standar Kode Etik 3. Standar Tata Pamong 4. Standar Kepemimpinan 5. Standar Pengelolaan 6. Standar Penjaminan Mutu 7. Standar Kemahasiswaan 8. Standar Lulusan 9. Standar Sistem informasi 10. Standar Kerjasama 11. Standar Kenangan
<p>4. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI</p>	<p>Dokumen SPMI selain Dokumen Kebijakan SPMI yang terdapat di UMIT adalah Dokumen Manual Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI. Dokumen Manual SPMI berisi tentang petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. Setiap standar yang telah ditetapkan oleh UMIT memiliki dokumen manual SPMI</p>

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>Dokumen Standar SPMI adalah dokumen yang berisi tentang kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Dokumen standar SPMI UMHT terdiri dari 36 Standar SPMI dimana seluruh standar diuangkan kedalam Rencana Kerja Semester (RKSy/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat setiap awal semester, serta laporan pelaksanaan oleh tiap-tiap unit/prodi pada setiap akhir semester/akhir tahun ajaran.</p> <p>Dokumen Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisikan kumpulan formulir/performa yang digunakan dalam mengimplementasikan standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.</p>
<p>5. Hubungan Kebijakan SPMI-UMHT dengan berbagai Dokumen UMHT lainnya</p>	<p>Dalam membuat kebijakan SPMI di UMHT dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi dan dokumen yang ada di UMHT seperti Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Induk penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Struktur organisasi dan Tata kelola UMHT</p>
<p>6. Audit Mutu Internal</p>	<p>Kegiatan Audit Mutu internal merupakan bagian dari siklus SPMI. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim khusus yang terdiri dari seorang ketua auditor dan beberapa anggota yang telah memiliki sertifikat</p>



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>Auditor Internal Tim ini ditunjuk dan diangkat oleh ketua Badan Audit Internal (BAI) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.</p> <p>Cakupan kegiatan audit meliputi semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen sistem mutu, Organisasi, Komitmen (tanggung jawab) manajemen, Sumberdaya (sumber daya manusia, infrastruktur), Proses dan pengendaliannya, Evaluasi dan perbaikan. <p>UMIT menerapkan 2 (dua) jenis audit mutu internal yaitu audit dokumen dan audit kepatuhan yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap akhir semester tahun ajaran. Audit dokumen dilakukan 2 minggu sebelum kegiatan audit kepatuhan dilakukan.</p>
<p>7. Pengendalian Dokumen SPMI</p>	<p>Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen SPMI UMIT berbentuk buku atau dokumen yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku/Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/<i>Quality Policy</i>), Buku/Dokumen Manual SPMI (Manual Mutu/<i>Quality Manual</i>), Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu/<i>Quality Standar</i>), Buku/Dokumen Funnulir/Proforma SPMI (Dokumen SPMI/<i>Quality Documents</i>).

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<p>Dokumen seluruh langkah dalam siklus SPMI UMHI didokumentasikan secara sistematis dimaksimalkan sebagai :</p> <p>a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) tentang SPMI yang berlaku di UMHI.</p> <p>b. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu SPMI</p> <p>c. Bukti nyata bahwa UMHI telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan perundang-undangan dan peraturan menteri, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. ✓ Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. ✓ Permendikbud No 11 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ✓ Permestekdikti No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. <p>Dalam pengendalian dokumen SPMI UMHI menerapkan sistem desentralisasi, dimana dokumen SPMI berada di unit/prodi dan BPM memiliki daftar checklist dokumen</p> <p>8. Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
--	--

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 59 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin.
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
11. Rencana Strategis Universitas Mohammad Husni Thamrin.
12. Struktur Organisasi dan Tata kelola Universitas Mohammad Husni Thamrin.